

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN BONE

Andi Lisma Lestari^{1*}, Alyas², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The notion of this research is to implement of Kotaku Tanpa Kumuh program (KOTAKU) how is the accuracy of the KOTAKU program in achieving the program, so the program can create the livable of residential urban and the slum in the city 0%. This research uses quantitative research with descriptive approach, the type of research used in this research is inductive phenomenology research type, data analysis used is, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data in this research taken from ten informants. Technique of data collecting was deep interview, direct observation, and take documentation. The result of this research showed that the implementation of Kotaku Tanpa Kumuh program (KOTAKU) in District Bone has been accordance with Law No 01th of 2011 as one of the program of the slum areas arrangement in Sub-District Tanete Riattang, but it did not go well, where there were still people who complained about the inequality of infrastructure development in the slums that caused social jealousy to occur, and the condition of the environment that still did not look healthy.

Keywords: *implemantation, kotaku tanpa kumuh program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Bagaimana ketepatan program KOTAKU dalam mencapai tujuan program yang bertujuan tercapainya perkumuhan perkotaan yang layak huni, dan permukiman kumuh 0%. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi yang bersifat induktif, analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone telah sesuai dengan Undang-Undang No 01 Tahun 2011, sebagai salah satu program penataan permukiman kumuh di Kecamatan Tanete Riattang, namun tidak berjalan dengan baik dimana masih adanya masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh yang membuat terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi, serta tampak keadaan lingkungan yang masih tidak terlihat sehat.

Kata kunci: implementasi, program kota tanpa kumuh

* andilismalestari@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Bone agar lebih baik untuk kedepannya, salah satunya dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas kota sehat, bersih, dan tanpa kumuh. Dalam peningkatan kualitas kota, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), untuk melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang dikategorikan masyarakat kurang mampu ditinjau dari kondisi fisik bangunan yang sudah tidak layak huni.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 propinsi. Program ini diataur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin hak

tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggaran Negara. Dan Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan atau setiap orang.

Fakta menunjukkan, berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bone, Luasan kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone mencapai 68,72 Ha yang berada di 8 kelurahan. Selain luas kawasan permukiman kumuh, kawasan permukiman kumuh ini pun rata-rata dihuni oleh warga miskin.

Berdasarkan dari pengamatan langsung kenyataan untuk mewujudkan kota tanpa kumuh bukanlah hal yang mudah, di mana masih saja ada kita jumpai rumah yang tidak layak huni hampir setiap sudut jalan. Dimana Pemerintah Kabupaten Bone telah merencanakan akan membedah rumah untuk keluarga kurang mampu. Namun rencana untuk membedah rumah tidak juga terealisasikan karena di Kelurahan Watampone masih ada rumah tidak layak huni belum dibedah. bahkan di setiap rumah sudah ditempelkan stiker penerima bantuan program KOTAKU, dan sebagian dari penerimaan bantuan yang ada di kelurahan lain sementara

dikerjakan, bahkan ada yang sudah rampung.

Di samping itu, di kecamatan Tanete Riattang itu masih kekurangan kerersediaan air bersih, ini dapat dilihat dari adanya laporan dari masyarakat. Drainase yang keadaannya sudah rusak, yang menimbulkan air naik di jalan saat hujan. Jalan paving blok mengalami kekurangan yang mengakibatkan rusaknya jalan.

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Timtuss (Nawawi, 2009:6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Timtuss senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi pada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Thoha (2011:106-107) terkait kebijakan (*policy*) yang menyimpulkan kebijakan di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan

merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Robert Eyestone (Agustino, 2014:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun sayangnya defenisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scholar* yang mempelajarinya. Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya, dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerinta di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi masalah publik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan kebijakan adalah usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah atau hambatan-hambatan, dimana pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berguna untuk penyelesaian masalah tersebut,

sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dalam pencapaian tujuan.

Grindle (Mulyadi, 2016:47) menyatakan proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Kamus Webster (Wahab, 2010: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to implelement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, pweraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

A. Mazmania dan P.A Sabatier (Dewi, 2016: 154), mengemukakan bahwa implementasi adalah apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan Negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikan nya dan

menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilakukan.

Implementasi kebijakan publik menurut Tahir (2014:52) yaitu sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sambutan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Van Meter dan Van Hord (Winarno, 2008:152) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2003:132) “Implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata”.

Program KOTAKU yang dilaksanakan secara Nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi yang berbasis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya. KOTAKU bertujuan dalam

membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan akan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipan masyarakat.

Undang-Undang No 01 Tahun 2011 Tentang penanganan perkumuhan wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Program KOTAKU memiliki 5 tujuan yaitu (Kotaku Bone): 1) Menurunnya luas kawasan kumuh permukiman kumuh menjadi 0 Ha. 2) Terbentuknya kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik. 3) Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan

sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan yang bekerja sama dengan Konsultan Tim 34 Kotaku Kabupaten Bone. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berada pada kota tempat kelahiran penulis dan dapat dijangkau dengan mudah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung, observasi dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa

wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Keabsahan data dapat dijamin dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Tanete Riattang, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone.

Kecamatan Tanete Riattang memiliki penduduk sebanyak 51.664 jiwa, dan yang memiliki penduduk paling banyak yaitu di Kelurahan Biru 10.493 jiwa dengan kepadatan 3.390/luas wilayah sedangkan Kelurahan yang paling sedikit penduduknya adalah kelurahan Pappolo sebanyak 2.271 jiwa, dimana kelurahan tersebut tidak termasuk kawasan program KOTAKU, dan jumlah Rumah tangga terbanyak juga ada di Kelurahan

Biru sebanyak 3.872 KK dan paling sedikit di Kelurahan Pappolo sebanyak 496 KK dengan kepadatan penduduk 251/luas wilayah.

Luas permukiman kumuh dikecamatan Tanete Riattang pada tahun 2014 seluas 68,72 Ha. dan pelaksanaan program KOTAKU pada tahun 2016 mengalami penurunan kumuh seluas 6,38 Ha dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan pengurangan kumuh seluas 7,88 Ha. Dari luas kumuh 2016-2017 mengalami pengurangan kawasan kumuh seluas 14,26 Ha. dan total luas kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang dari 68,26 Ha menjadi 54,46 Ha pada Tahun 2018.

Visi Program KOTAKU, Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu institusi pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman arah untuk merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut. Visi dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yaitu: *“Tercapainya Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0(nol) Hektar tahun 2019”*.

Misi Program KOTAKU untuk tercapainya visi program KOTAKU Kabupaten Bone Menetapkan Misi 100-0-100 yaitu: a) 100% akses air minum, terpenuhinya penyediaan air

minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, b) 0% luas kawasan kumuh perkotaan, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh, dan c) 100% akses sanitasi, terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) akan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung tercapainya permukiman kumuh perkotaan yang layak huni atau secara umum tujuan program KOTAKU yaitu melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung dalam rangka tercapainya permukiman kumuh 0%. Dan tujuan secara khusus adalah: a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh, b) Menurunnya luas kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik, c) Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP untuk mendukung program KOTAKU, dan d) Penerima manfaat puas dengan kualitas

infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

Untuk mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015, jumlah luas kawasan kumuh setiap tahunnya semakin meningkat oleh karena itu program KOTAKU ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menghilangkan kawasan kumuh yang berada di perkotaan, dalam menghilangkan kawasan kumuh tersebut adapun sasaran program yaitu: a) Air bersih/minum; pengembangan air bersih pada kawasan Kecamatan Tanete Riattang, diantaranya yaitu, perluasan jaringan perpipaan PDAM, perbaikan jalan perpipaan, peningkatan kapasitas pelayanan, peningkatan sabungan rumah, dan penyediaan hidran umum, b) Jalan; pada pengembangan jalan lingkungan pada kawasan Tanete Riattang yang meliputi peningkatan kualitas jalan lingkungan dan pembangunan jalan lingkungan yang baru. c) Drainase; pembangunan drainase dan pemanfaatan fungsi drainase yang sudah ada dimana pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase dan pengembangan sistem jaringan drainase, d) Pengelolaan Air Limbah; pada pengembangan sanitasi dan limbah pada kawasan Kecamatan

Tanete Riattang, yaitu, penyediaan MCK komunal, pembangunan septic tank komunal, sanimas, dll, e) Pengelolaan Persampahan; pengembangan persampahan diarahkan pada peningkatan pelayanan persampahan, yaitu, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan f) Penataan bangunan dan lingkungan; untuk menciptakan tatanan permukiman yang teratur guna memudahkan dalam penyediaan infrastruktur permukiman, penataan orientasi bangunan rumah akan dilakukan, penegasi garis sempada bangunan, sungai dan jalan, pengembangan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi kawasan tradisional.

Berikut ini uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan: pertama, implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk dipertanian, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibatkan meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan dapat menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan

konflik sosial, dan menurunnya tingkan kesehatan masyarakat. Pada penjelasan di tersebut, maka tujuan peneliti adalah melihat sejauh mana realisasi dan pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan hal tersebut, sehingga pemerintah Indonesia, Khususnya Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan penanganan permukiman kumuh dan perumahan sebagai target nasional dibuat untuk mewujudkan kawasan tanpa kumuh dan perumahan layak huni melalui program KOTAKU. Adapun 6 indikator keberhasilan program KOTAKU yaitu: a) Akses air bersih/minum dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa implementasi akses air bersih sepenuhnya belum maksimal, kondisi ini dapat dilihat dari tabel 4.6 yang belum sesuai dengan target program kota tanpa kumuh di wilayah Kecamatan Tanete Riattang yaitu 100% akses air bersih yang baru mencapai 49,9% belum tercukupi air bersih. Selain itu juga masih ada masyarakat yang mengeluh krisis air bersih. bahwa pemerintah telah membangun apa yang dibutuhkan masyarakat yang krisis air bersih, melalui program kota tanpa

kumu (KOTAKU), konsultan telah membangun 9 sumur bor, dan 5 sumur gali di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Sedangkan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tanete Riattang itu sebanyak 51.664 jiwa rumah tangga yang menggunakan air minum berkualitas layak sampai tahun 2017 baru mencapai 20,23% atau 10.453 jiwa dengan perincian penduduk yang menggunakan perpipaan 2.617 jiwa atau 5,06%. Sumur gali terlindung 3.907 jiwa atau 7,56%, sumur gali pompa 2.274 jiwa atau 1,05%. sedangkan sisanya sekitar 49,9% belum tercukupi air bersih. b) Pembangunan jalan Lingkungan dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa implementasi pembangunan jalan lingkungan belum maksimal karena adanya jalan yang masih belum diperbaiki, Konsultan Tim 34 Kotaku berusaha mewujudkan 0% kumuh pada tahun 2019 dimana wilayah tersebut mencakup 68.72 Ha kumuh, adapun kegiatan yang telah dilakukan melalui program kota tanpa kumuh itu ada 3 plat ducker, jalan paving block 80 M, dan jalan paving blok 68 M. Diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya perbaikan jalan yang membuat terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi. Tidak meratanya perbaikan dan

pembangunan jalan disebabkan program KOTAKU hanya mencakup wilayah yang ada dalam wilayah yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK), kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program KOTAKU sehingga terjadinya respon negatif dalam masyarakat. c) pembangunan drainase dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa implementasi program kota tanpa kumuh memiliki tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur melalui 100% sanitasi yang terpenuhi, masyarakat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur sangat bersemangat dalam bekerja karena yang masyarakat bangun itu demi kepentingan lingkungan masyarakat sendiri melalui program ini masalah telah terselesaikan dengan adanya pembangunan drainase sisi dan kanan 230 M, drainase 187 M, drainase tertutup, drainase 130 M, drainase 115 M. dan drainase 176 M. Masyarakat sangat merasakan dampak positif terhadap program KOTAKU ini. Duluhnya masyarakat sering merasakan takut ketika hujan turun karena sering mengalami banjir dan sekarang tidak lagi karena telah di bangun drainase, paving block dan decker melalui program KOTAKU. d) Pengelolaan air limbah dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa masyarakat

dapat dikatakan bahwa dengan adanya ini program pengelolaan air limbah kami sangat mendukung dan merespon pendirian instalasi pengelolaan limbah karena sangat memberi manfaat kelestarian lingkungan masyarakat walaupun pendirian instalasi pengelolaan air limbah belum sepenuhnya merata. e) Pengelolaan persampahan dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa Askot Mandiri beserta Faskel Teknik dapat disimpulkan bahwa dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha bekerja sama baik dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Swadaya Kelompok Masyarakat (SKM) maupun masyarakat untuk melahirkan Kota tanpa kumuh yaitu melalui dengan menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Dan Askot Mandiri beserta Faskel Teknik dapat disimpulkan bahwa dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha dalam meningkatkan pengelolaan dan terus berdorong pembangunan instalasi pengelolaan air limbah disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone agar tetap menjadikan lingkungan yang sehat dan baik. Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha bekerja sama baik dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun

masyarakat untuk melahirkan Kota tanpa kumuh yaitu melalui dengan menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. f) Penataan bangunan dan lingkungan dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa Askot Mandiri beserta Faskel Teknik dapat disimpulkan bahwa dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha bekerja sama baik dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menciptakan kota tanpa kumuh melalui penataan bangunan rumah, penegasi garis sempada bangunan, ruang terbuka yang diciptakan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat disimpulkan bahwa sangat merespon ini program kota tanpa kumuh melalui penataan bangunan dan ruang terbuka hijau itu sudah sesuai yang diinginkan dari program Kotaku namun dari penegasi garis sempadan bangunan belum sesuai yang diinginkan.

Kedua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone. Keberhasilan setiap implementasi kota tanpa kumuh di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung

dan faktor penghambat implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone dilihat dari variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter sebagai berikut: pertama Faktor Pendukung yaitu: a) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organization and interorganization behavior*), dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa Perilaku organisasi dan antarorganisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi kebijakan. Pengaturan suatu kebijakan publik tidak bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa adanya kerjasama dari pihak lain. Karena dengan adanya kerjasama, permasalahan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan bisa terminimalisir. Dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim 34 Kotaku dan masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). b) Perilaku kelompok sasaran (*Target group behavior*), dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat berpengaruh

dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dimana tugas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di sini hanya mengawasi pekerjaan masyarakat ketika memiliki kekurangan bahan laporkan, ketika memiliki pekerjaan yang salah laporkan karena dalam kegiatan ini tidak ada namanya kesalahan, dan tidak bisa keluar dari pencairan anggaran belanja, kita memiliki bahan yang lebih harus dilaporkan, dan semuanya harus diukur dengan baik. Dalam pengelolaan dana anggaran itu transparan setiap kegiatan memiliki RAB (Rencana anggaran Belanja).

Kedua Faktor Penghambat yaitu: Perilaku Birokrasi tingkat bawah (*Street level bureaucratic behavior*), dari hasil penelitian dan wawancara dapat ditarik kesimpulan implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone belum berjalan dengan baik karena dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2016 itu 6.38 Ha dan tahun 2017 itu 7.88 Ha, jadi jumlah pengurangan kawasan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang seluas 14.26 Ha jadi implementasi program KOTAKU hanya mencapai 20%, akibatnya tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Tanete Riattang masuk dalam kegiatana

program KOTAKU dan Program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati No 373 Tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama implementasi program Kota Tanpa Kumuh sesuai dengan Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang penanganan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh belum maksimal. Seperti pada membangun air bersih belum terlaksana dengan baik karena masih masyarakat belum tercukupi air bersih. Serta implementasi program 0% kumuh belum maksimal karena baru mencapai 20% pengurangan kumuh, Konsultan Tim 34 Kotaku berusaha mewujudkan 0% kumuh pada tahun 2019 dimana wilayah tersebut mencakup 68.72 Ha kumuh, dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2016 itu 6.38 Ha dan tahun 2017 itu 7.88 Ha, jadi jumlah pengurangan kawasan

kumuh di Kecamatan Tanete Riattang seluas 14.26 Ha.

Kedua Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone. Faktor pendukung implementasi program Kota Tanpa Kumuh ini yaitu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan kerjasama yang baik dengan konsultan tim 34 kotaku dimana Dinas Perumahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim 34 Kotaku dan masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Kusuma, R. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PT Putra Media Nusantara.

- Nugroho Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tahir, Arifin, (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. (2011). *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Solichim, A. (2010). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.